

SKRIPSI
PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DANA DESA DI
KABUPATEN TELUK BINTUNI



DUSUSUN OLEH :

INGGRID DEVI YUNIAR KEMON

NIM: 147420121016

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa

di Kabupaten Teluk Bintuni

Nama: Ingrid Devi Yuniar Kemon

NIM: 147420121016


Telah disetujui tim pembimbing

Pada tanggal 8 Mei 2025

Pembimbing I

Moh. Ery Kusmiadi, S.H.,M.H


NIDN. 142804001

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be 'Ery Kusmiadi'.

Pembimbing II

La Dauwi, M.H.

NIDN. 8943210021

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be 'La Dauwi'.

HALAMAN PENGESAHAN

**Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa
di Kabupaten Teluk Bintuni**

Nama: Ingrid Devi Yuniar Kemon

NIM: 147420121016

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik



Agfajrina Candka Pamungkas, M.H.I.

NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

Ketua Penguji

Moh. Ery Kusmiadi, S.H., M.H

NIDN. 142804001


Penguji I

La Dauwi, M.H.

NIDN. 8943210021

Penguji II

Masiva Azis, M.H.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Teluk Bintuni”, benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang yang ketahui, tidak ada karya atau pendapat orang lain yang disertakan dalam tulisan ini, kecuali sebagai referensi atau kutipan yang telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Sorong, 8 Mei 2025

Yang menyatakan,



Inggrid Devi Yuniar Kemon

NIM. 147420121016

MOTTO

- “ORANG TUA MENUNDA MERASAKAN HIKMAT HARI INI UNTUK MELIHAT ANAKNYA MENIKMATI MASSA DEPAN”.
- “DOA ORANG TUA ADALAH KUNCI DARI KESUKSESAN SEORANG ANAK” .
- “JANGAN SIA-SIAKAN KESEMPATAN BERSAMA ORANG TUA SELAGI MEREKA MASIH ADA”.
- “KARENA MASSA DEPAN SUNGGUH ADA DAN HARAPANMU TIDAK AKAN HILANG”. (AMSAL 23:18)

SKRIPSI INI DI PERSEMBAHKAN SEBAGAI UNGKAPAN SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MEMEBERIKAN RAHMATNYA KEPADA PENELITI DAN KEPADA ORANG TUA YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBERIKAN DOA KEPADA PENELITI SELAMA PROSES MENEMPUH PENDIDIKAN SARJANA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, aku menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk perjuangan dalam menempuh pendidikan. Proses yang panjang, penuh tantangan, dan tidak jarang menguras tenaga serta pikiran ini telah memberikan banyak pelajaran berharga. Setiap kesulitan yang dihadapi menjadi bagian dari perjalanan yang semakin menguatkan. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras pribadi, tetapi juga berkat dukungan, doa, dan semangat dari banyak pihak yang senantiasa mendampingi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan karya ini kepada mereka yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademisku.

- Teruntuk saya sendiri yaitu Ingrid Devi Yuniar Kemon, kamu harus percaya bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha, tidak ada mimpi yang terwujud tanpa kerja keras. Selama kamu terus berjuang dan percaya pada dirimu sendiri, tidak ada yang mustahil. Teruslah melangkah dan cukup katakan "anjay" dan "Bisa begitu tu" di setiap masalah yang kamu hadapi.
- Terima kasih buat orang tua yang selalu mendukung dan memberikan doa dengan tulus hati dan perjuangan yang tidak ada hentinya, Bapak saya Rudolf Kemon dan ibu saya almarhum Marni Tarmidi, atas segala doa, kerja keras, dan kasih sayang yang tak ternilai. Dukungan bapak dan juga ibu adalah kekuatan terbesarku dalam melewati setiap tantangan. Semoga Tuhan selalu

melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan buat bapak dan juga tempat yang layak untuk ibu.

- Terima kasih, untuk Kakak Mei, Kakak Marlina, Kakak Tuyan, Kakak Elieser, Kakak Yulian, Kakak Dirman, Kakak Alfret, Adek Renny Dan Adek David untuk doa dan juga dukungan selama saya menempuh pendidikan sarjana. Walaupun kadang terlihat galak dan cuek tetapi dukungan, bantuan dan kasih sayang serta perhatian tidak akan pernah habis, kalian adalah kakak dan adik terhebat yang tidak akan pernah tergantikan.
- Dan untuk ke-3 Sahabat ku tercinta Fadilah cantik, Putri imut, Arif tampan, terimah kasih banyak atas bantuan dan dukungan selama ini serta kekompakan dalam pertemanan kita yang tidak pernah akan habis dan akan selalu di rindukan walaupun kadang menguras suara, tenaga dan juga menguras isi dompet.
- Terimah kasih juga kepada teman-teman saya yaitu Farida, Intan, Briana dan Dini yang sering membantu menghilangkan stress dalam penyusunan skripsi ini. Kalian adalah teman-teman yang sangat baik.
- Terimah kasih juga kepada teman-teman seperjuangan dalam angkatan yaitu, Widiyanti, Arif, Putry, Fadilah, Maikel, Steven, Albinus, Manda, Dwi, Rahmat, yang mau sama-sama berjuang hingga selesai.
- Terimah kasih juga buat keluarga besar KEMON yang memberikan dukungan, motivasi dan juga doa sehingga saya bisa

selesai sampai di tahap ini.

ABSTRAK

Inggrid Devi Yuniar Kemon, **PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TELUK BENTUNI**. Skripsi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Mei,2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi melalui kegiatan audit, reviu laporan keuangan, dan pembinaan aparatur desa. Meskipun terdapat upaya serius dalam mendorong tata kelola yang baik, pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi auditor, keterlambatan pelaporan dari desa, keterbatasan anggaran operasional, serta infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan masih minim, sehingga menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti penambahan anggaran, digitalisasi sistem pelaporan dan audit, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kerja sama antarinstansi. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan efektif, guna memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Peran Inspektorat; Pengawasan ; Dana Desa; Kabupaten Teluk Bentuni

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesempatan dan pengetahuan saya dapat menyelesaikan tugas Proposal yang berjudul “PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI”.

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas ilmu sosial hukum dan politik, universitas muhammadiyah unimuda sorong.

Tidak lupa saya mengucapkan terimah kasih kepada banyak pihak yang telah membantu saya dalam penulisan dan penyusunan proposal ini baik secara langsung dan juga tdk langsung, oleh sebab itu secara langsung saya mengucapkan terimah kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah UNIMUDA sorong.
2. Ibu Agfajrina c. pamungkas M.H.I selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial, dan politik yang memberikan izin dalam menyusun proposal penelitian ini.
3. Bapak Ery kusmiadi S.H. selaku kaprodi sekaligus dosen pembimbing satu yang telah menuntun dan memberikan bantuan sehingga tersusunnya proposal penelitian ini.
4. Bapak La Dauwi M.H selaku dosen pembimbing dua yang telah membantu dan memberikan saran/masukan.

5. Semua pihak ,secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan nama disini atas bantuan dan perhatiannya selamanya penyusunan proposal penelitian ini.

Saya mengucapkan terimah kasih atas perhatian terhadap Proposal ini saya berharap semoga Proposal ini bermanfaat bagi saya khususnya. Dengan segala kerendahan hati,saran dan kritik yang konstruktif sangat saya mengharapkan dari pembaca guna meningkatkan pembuatan Proposal pada Tugas yang telah saya buat sekian dan terimah kesih.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	5
PERSEMBAHAN	6
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. A . Latar Belakang	1
B. B . Rumusan Masalah.....	9
C. C . Tujuan Penelitian.....	9
D. D . Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengawasan Inspektorat	12
1. Pengertian pengawasan	12
2. Inspektorat.....	13
3. Peran Dan Fungsi Inspektorat.....	15
B. Definisi Desa	17
C. Definisi dana Desa	20
D. Kerangka Pikir	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Waktu dan Tempat Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
1. Kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni.....	42
2. Faktor penghambat bagi Inspektorat kabupaten Teluk Bintuni dalam melakukan pengawasan dana desa	58
BAB V	64
KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
Lampiran Surat Bimbingan Proposal	73
Lampiran Surat Bimbingan Skripsi.....	74
Lampiran Surat Permohonan Izin Penelitian	75
Lampiran Surat Telah Menyelesaikan Penelitian	78
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	79
Lampiran Instrumen Wawancara.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. A . Latar Belakang

Negara adalah salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah.

Pembentukan suatu negara ialah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, pembentukan negara diawali dari adanya sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Mereka memiliki kesadaran akan identitas bersama, baik itu berdasarkan suku, agama, bahasa, atau sejarah.

Peran pemerintahan dalam pembentukan negara sangatlah sentral. Pemerintah berkerja mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Fungsi utamanya adalah menciptakan dan menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selain itu, pemerintah juga berperan dalam mengatur perekonomian, mewakili negara dalam hubungan internasional, dan membangun identitas nasional melalui berbagai kebijakan dan

program yang direncanakan, pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, dengan kata lain pemerintah adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Tanpa adanya pemerintahan yang kuat dan efektif, suatu negara akan sulit untuk berkembang dan mencapai tujuan bersama. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang berkedudukan pada setiap tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Lembaga tersebut adalah Inspektorat. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan program, kebijakan, dan penggunaan anggaran agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan program, kebijakan, dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Selain itu, Inspektorat juga melakukan audit internal untuk mengevaluasi keuangan, manajemen, serta pelaksanaan program agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat berfungsi sebagai pengendali dan pemantau yang mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan, seperti penyalahgunaan kewenangan atau anggaran, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi

¹ Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1).

juga sebagai pembina yang memberikan arahan agar instansi pemerintahan dapat meningkatkan kinerja dan menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang.

Peran strategis Inspektorat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keberadaan Inspektorat yang kuat dan berfungsi optimal dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan memastikan pengelolaan negara berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa Inspektorat memiliki independensi, keahlian, serta sumber daya yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.² Dalam menghadapi dinamika zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Inspektorat juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan untuk memberikan pengawasan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebuah Inspektorat yang andal dan profesional akan membantu menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Wilayah kerja Inspektorat mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Ditingkat pusat, Inspektorat berada di bawah kementerian atau lembaga negara, seperti Inspektorat Jenderal yang bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan kementerian terkait. Inspektorat ini bertanggung jawab memastikan bahwa program dan kebijakan yang dirancang pemerintah pusat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan. Selain itu, Inspektorat di tingkat pusat juga berfungsi untuk mengawasi

² Ida Zuraida, S. H. (2022). *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Sinar Grafika.

pelaksanaan anggaran negara, termasuk dana yang didistribusikan ke daerah, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidak sesuaian.

Di tingkat daerah, Inspektorat berada di bawah pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Inspektorat daerah bertugas mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan di wilayah administratif masing-masing, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).³ Mereka juga bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada perangkat daerah seperti dinas-dinas dan unit kerja di wilayahnya.

Dengan adanya Inspektorat di setiap tingkat pemerintahan, pengawasan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan mendalam, memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di semua wilayah berjalan dengan baik. Keberadaan Inspektorat di tingkat daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mendukung tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Pemerintahan Inspektorat daerah menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam mengawasi dan mengaudit pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah yang salah satunya adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.⁴ Kabupaten Teluk Bintuni adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Teluk Bintuni menjadi kabupaten terluas di papua barat, dengan luas 18,637,00 km dan meliputi 13,102% wilayah papua barat. Kabupaten teluk bintuni berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 26

³ Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.

⁴ Fresiliasari, O. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2).

tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni, secara geografis teluk bintuni termasuk dalam wilayah indonesia timur. Letak astronominya berada antara koordinat $1^{\circ}57'50''$ hingga $3^{\circ}11'26''$ lintang selatan dan $134^{\circ}44'59''$ hingga $134^{\circ}14'49''$ bujur timur. Dan kabupaten teluk bintuni memiliki 7(tujuh) suku asli yaitu: Sebyar, wamesa, kuri, irarutu, moskona, sough, sumuri. Kabupaten Teluk Bintuni juga memiliki 24 kecamatan (distrik), 2 kelurahan, dan 115 desa (kampung) dan setiap kecamatan memiliki beberapa kampung/desa. Kabupaten Teluk Bintuni dipimpin oleh kepala daerah (bupati) yang di pilih melalui pemilihan umum berdasarkan hak pilih masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Bintuni, kepala daerah (bupati) bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan di setiap distrik, kampung/desa. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan pemerintahan daerah. Setiap daerah memiliki tanggung jawab yang di serahkan kepada kepala daerah guna untuk mengelolah dan membangun daerah tersebut, dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan setiap ditrik dan kampung penting adanya pengawasan dari instansi pemerintah yaitu aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) Kabupaten Teluk Bintuni yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap peneyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah di laksanakan sesuai tolak ukur dan proses tata kelolah APIP. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang di bentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat/ataupun

pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat jendral kementerian, Inspektorat/unit pengawasan internal pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan internal pada badan hukum pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang melaksanakan tugas audit internal di lingkungan pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan peraturan bupati teluk bintuni nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat daerah (berita daerah kabupaten teluk bintuni tahun 2026 nomor 208). Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personal pada instansi/satuan kerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni yang di perlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit internal. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yaitu meliputi : penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, mewujudkan peran APIP yang efektif, hubungan yang baik dengan instansi terkait.

Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (bupati). Inspektorat di pimpin oleh inspektur,

inspektur dipilih dan diangkat oleh Bupati sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, inspektur Kabupaten Teluk Bintuni bertanggung jawab langsung kepada bupati. Inspektorat kabupaten teluk bintuni memiliki tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan fungsi audit internal yaitu secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit yang berlaku, menyusun pengembangan dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan, menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada bupati teluk bintuni.

Dalam melakukan pembangunan di setiap kampung/desa kepala daerah kabupaten teluk bintuni menurunkan anggaran setiap tahunnya kepada setiap kepala/bendahara kampung yang disebut sebagai dana desa, guna untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan dana APBD untuk kesejahteraan masyarakat kampung/desa. Oleh karena berkaitan dengan tugas utama Inspektorat dalam mengawasi, mengaudit, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program di tingkat pemerintahan. Dana desa adalah sebagai bagian dari anggaran negara yang dikelola pemerintah daerah hingga ke

tingkat desa, memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan peraturan, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Dana desa adalah sumber pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan diturunkan pada desa untuk tujuan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal. Sejak diterapkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014,⁵ dana desa diharapkan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki infrastruktur, dan memberdayakan sumber daya lokal. Dengan cara ini, desa diberikan otonomi dalam mengelola dan merencanakan penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

fungsi Inspektorat juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga dapat mencegah potensi penyimpangan atau penyelewengan. Secara lebih spesifik, fungsi Inspektorat terhadap dana desa meliputi pengawasan pelaksanaan program, audit pengelolaan keuangan desa, dan pembinaan kepada perangkat desa.

Inspektorat bertugas memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun, serta memeriksa laporan keuangan desa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Inspektorat juga berperan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa agar mampu mengelola dana secara profesional dan sesuai aturan. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala

⁵ Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.

daerah melalui sekretaris daerah, karena hal itu sudah menjadi tugas dari Inspektorat untuk mengawasi dana desa.

Inspektorat menjadi pilar yang mempunyai tugas dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan Inspektorat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat daerah demi optimalisasi tugas serta tanggung jawab.

B. B . Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten teluk bintuni?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Inspektorat kabupaten Teluk Bintuni dalam melakukan pengawasan dana desa?

C. C . Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengetahui kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten teluk bintuni.
2. Mengetahui apa saja faktor yang menghambat inpektorat daerah dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten teluk bintuni.

D. D . Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan atas penelitian yang di lakukan ini, agar memberikan manfaat dan penegtahuan bagi penulis,pembaca dan masyarakat tentang peran Inspektorat daerah.

Adapun manfaat bagi penilitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan referensi untuk menambah ilmu pemerintahan tentang peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni.

2. Secara akademis

- a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya pemahaman penulis dan memberikan pengalaman bagi penulis dalam penelitian ini tentang peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni.

- b. Bagi mahasiswa

Penulis berharap dengan adanya penelian ini mahasiswa lebih memahami dan mengetahui bagaimana peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa.

- c. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini, penulis bemberikan informasi dengan pemahaman bagi masyarakat tentang peran Inspketorat dalam melakukan pengawasan dana desa dan juga dampak bagi penyalagunaan dana desa, dan dengan adanya penelitian ini penulis

berharap masyarakat dapat memahami dan mengetahui peran Inspektorat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Inspektorat

1. Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah proses dimana suatu ukuran kinerja yang di ambil untuk mendukung pencapaian dari hasil yang di harapkan dari kinerja. Pengawasan juga adalah untuk memastikan proses yang di laksanakan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Menurut Basu swasta "Pengawasan yaitu merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang di inginkan", dan menurut komaruddin "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti,"⁶

Secara umum Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika terjadi ketidak sesuaian atas penyimpangan-penyimpangan untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka agar segera mengambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan.

selanjutnya agar pelaksanaannya terarahkan. Pengawasan merupakan proses dari seluruh kegiatan yang di laksanakan oleh organisasi guna untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan dan pengawasan adalah suatu proses yang yang dimana pemimpin ingin

⁶ Novita, D. (2019). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa).

mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan oleh bawahan sudah sesuai dengan rencana atau tidak.⁷

Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien.

Dengan kata lain, pengawasan adalah mekanisme kontrol untuk menjaga agar segala sesuatu berjalan sesuai harapan dan mencapai hasil optimal. Tanpa pengawasan efektif, sulit mengukur keberhasilan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan. Istilah terkait seperti monitoring pemantauan berkelanjutan, evaluasi penilaian hasil, pengendalian memastikan kesesuaian dan mengambil tindakan korektif, dan audit pemeriksaan independen memperjelas pengertian pengawasan. Pengawasan penting di berbagai bidang, dari bisnis hingga kehidupan pribadi, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas⁸

2. Inspektorat

Tujuan utama Inspektorat adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan rencana yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, tujuan Inspektorat antara lain:

⁷ Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190-203.

⁸ Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 20(2), 226-45.

1. Meningkatkan Akuntabilitas: memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah dapat di pertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel kepada publik.
2. Mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN di lingkungan pemerintah daerah melalui pengawasan yang efektif
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui rekomendasi perbaikan yang diberikan.
4. Memberikan Jaminan Kualitas: Memberikan jaminan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah melalui berbagai metode seperti audit (pemeriksaan sistematis dan objektif), reviu (penelaahan untuk memberikan keyakinan terbatas), evaluasi (penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomis), dan pemantauan (pengamatan berkelanjutan). Selain itu, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala daerah, menyusun laporan hasil pengawasan berisi temuan dan rekomendasi, serta memberikan konsultasi kepada perangkat daerah untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, mencegah KKN, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memberikan jaminan kualitas, mendeteksi dini potensi masalah, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hubungan tujuan dan fungsi Inspektorat ialah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan fungsi Inspektorat.⁹ Fungsi Inspektorat merupakan implementasi dari tujuan Inspektorat. Tanpa tujuan yang jelas, fungsi Inspektorat tidak akan efektif. Sebaliknya, tanpa fungsi Inspektorat yang baik, tujuan Inspektorat sulit dicapai. Dengan demikian, Inspektorat memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengawasan yang efektif oleh Inspektorat akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

3. Peran Dan Fungsi Inspektorat

a. Inspektorat Jendral

Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata kerja departemen dalam negeri, Inspektorat jendral departemen dalam negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan departemen. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat jendral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut¹⁰ :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasn fungsional
2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹ Padang, D. M. O., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan Inspektorat Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(4), 481-488.

¹⁰ Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 20(2), 226-45.

3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat jendral

Inspektorat jendral mempunyai departemen dalam negeri selain mempunyai tugas membantu menteri dalam negeri, dalam melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas pokok departemen dalam negeri, lembaga tersebut juga berkewajiban melakukan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah. Lembaga pengawasan internal pada tingkat daerah, adalah Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota, yang pembentukannya di atur dalam Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat provinsi dan Kabupaten/kota.¹¹

b. Inspektorat Provinsi

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Inspektorat provinsi mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembina atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Inspektorat provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan

¹¹ Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Decision: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 276-280.

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten/kota.

c. Inspektorat Kabupaten/kota

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa, dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Inspektorat Kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat provinsi, Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah dengan ruang lingkup pengawasan sebagaimana di atur dalam pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Ketentuan pasal 2 tersebut menyebutkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi administrasi umum pemerintah dan urusan pemerintahan¹².

B. Definisi Desa

¹² Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Decision: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 276-280.

1. Desa

Desa adalah suatu pemukiman yang terletak di pedesaan, yang di dalam konteks administrasi Indonesia yaitu pembagian wilayah desa berada di bawah kecamatan dan di pimpin oleh kepala desa. Desa adalah sekelompok rumah yang merupakan kesatuan kampung dusun dan wilayah sebagian besar Indonesia adalah perdesaan. Maka dapat di katakan bahwa desa adalah pembangunan yang paling dominan untuk mengisi pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa dan menggantungkan hidupnya di desa. Pembangunan desa juga memiliki arti penting karena memiliki keterkaitan dengan peningkatan perekonomian rakyat, karena sebagian besar potensi sumber daya alam dan manusia terdapat di desa, oleh karena itu penting adanya pembangunan desa. Dalam pengertian desa para ahli mengemukakan pendapat yaitu menurut R Bintarto: desa adalah suatu permukiman maupun kesatuan sosial, geografi dan ekonomi. Kultural serta politik yang ada pada suatu daerah dan mempunyai pengaruh timbal balik dengan yang lain. Rifhi siddiq: desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat pendapatan rendah yang dihuni oleh penduduk yang interaksi sosial yang bersifat homogen(memiliki kesamaan), bermata pencarian di bidang agraris(petani,ladang) dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Selain menurut para ahli desa juga dapat di sebut sebagai hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungan yang saling bergotong royong. Hasil dari perpaduan ini suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang di timbulkan oleh unsur unsur fisiografis, sosial, ekonomi,dan politik.

Definisi desa di bagi menjadi 4 unsur yang berperan penting dalam sebuah desa dan berkaitan serta bekerja sama dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah :

- a. Sumber Daya Alam (SDA) : Yang menjadi faktor utama dalam menunjang perekonomian masyarakat desa yaitu tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya itu menjadi faktor utama SDA di sebuah desa.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) : Penduduk desa sangat penting untuk keberhasilan pembangunan desa. Kualitas dan kuantitas penduduk desa sangat mempengaruhi kemampuan, keterampilan dalam mendidik masyarakat untuk kemajuan desa
- c. Infrastruktur dan sarana prasarana : infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih yang dibutuhkan dalam sebuah desa. Sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, pasar adalah sarana yang dibutuhkan desa untuk kemajuan dan perkembangan desa.
- d. Pemerintahan Desa : pemerintah desa yang baik dan transparan dalam pengelolaan SDA dan juga menyiapkan fasilitas untuk kemajuan dan perkembangan desa.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diartikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ayat 1 pasal 12). Desa merupakan suatu kesatuan yang memiliki

kewenangan untuk mengurus dan mengatur para kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam sistem pemerintahan, oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.¹³

C. Definisi dana Desa

1. Dana desa menurut regulasi

Dana Desa merupakan transfer dana dari APBN yang dialokasikan khusus untuk desa, disalurkan melalui APBD kabupaten/kota. Tujuannya sangat luas, mencakup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Landasan hukumnya kokoh, berpusat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang kemudian dijabarkan

¹³ Dilahur, D. (2016). *Geografi Desa dan Pengertian Desa*. In *Forum Geografi* (Vol. 8, No. 2, pp. 119-128).

lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014, serta berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT)¹⁴.

Regulasi ini mengatur secara detail mulai dari alokasi, penggunaan, pelaporan, hingga pengawasan dana desa, memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Prioritas utama penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

Alokasi dana desa dihitung berdasarkan beberapa variabel penting, antara lain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Formula perhitungan ini bertujuan untuk memberikan alokasi yang lebih adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.

Komponen alokasi terdiri dari alokasi dasar yang didistribusikan secara merata ke setiap desa sebagai jaminan minimal, alokasi afirmasi yang ditujukan khusus untuk desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan tingkat kemiskinan tinggi sebagai bentuk keberpihakan, alokasi kinerja yang diberikan sebagai insentif bagi desa-desa yang menunjukkan kinerja pengelolaan dana desa dan pembangunan yang baik, dan alokasi formula yang dihitung berdasarkan variabel-variabel di atas dengan bobot yang telah ditentukan. Mekanisme penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Rekening Kas Umum

¹⁴ Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.

Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/kota, dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga perwakilan kelompok-kelompok masyarakat. Proses perencanaan dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).¹⁵ Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan APBDDes yang telah disetujui oleh BPD. Penatausahaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan transparan, dengan pencatatan dan pembukuan yang lengkap. Pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa disampaikan secara berkala kepada pemerintah daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui forum-forum yang relevan.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan secara berlapis, mulai dari pengawasan internal oleh BPD dan masyarakat desa, hingga pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga pengawas lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sanksi tegas diberlakukan bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isu-isu yang sering

¹⁵ Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54-61.

muncul terkait dana desa antara lain kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, pengawasan yang belum optimal, partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan keterlambatan penyaluran. Untuk meningkatkan efektivitas dana desa, berbagai upaya terus dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, penyederhanaan regulasi dan prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dana desa diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Penting untuk selalu merujuk pada regulasi terbaru dan sumber informasi resmi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai dana desa.

2. Tujuan penyaluran dana desa

Tujuan penyaluran dana desa menurut regulasi di Indonesia sangatlah beragam dan saling berkaitan, membentuk sebuah kerangka kerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi desa, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan utama penyaluran dana desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya. Dari segi ekonomi, dana desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),¹⁶ peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta pengembangan potensi pariwisata desa. Dari segi sosial, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kerukunan dan gotong royong antar warga. Dari segi budaya, dana desa dapat dimanfaatkan untuk melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal. Selain peningkatan kualitas hidup, tujuan penting lainnya adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar desa. Dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan angka kemiskinan di masing-masing desa, sehingga desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi berpotensi mendapatkan alokasi yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang lebih besar kepada desa-desa yang paling membutuhkan, sehingga dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa. Program-program yang didanai oleh dana desa, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi pengurangan angka kemiskinan. Dana desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Hal ini mencakup peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur transportasi.

Dengan adanya dana desa, pemerintah desa dapat membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan

¹⁶ Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54-61.

publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa juga menjadi salah satu tujuan penting penyaluran dana desa. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Dengan kapasitas yang memadai, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih efektif dan efisien, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, dana desa bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini diwujudkan melalui Mekanisme Musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Dengan partisipasi aktif masyarakat, program-program yang didanai oleh dana desa dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan di desa.

Terakhir, dana desa juga bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Pembangunan infrastruktur ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur ini juga harus

memperhatikan aspek keadilan dan kearifan lokal, sehingga tidak merusak lingkungan dan tetap menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, penyaluran dana desa bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat desa.

3. Tata kelola dana desa

Mengenai dana desa menunjukkan adanya dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur di desa. Penelitian dan kajian mengungkapkan bahwa alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan peluang ekonomi. Namun, efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dinilai belum optimal di beberapa daerah karena faktor-faktor seperti kapasitas aparatur desa yang terbatas, pengawasan yang kurang efektif, dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Kritik juga muncul terkait fokus yang terlalu besar pada pembangunan fisik, sementara program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kurang mendapat perhatian yang seimbang. Isu krusial yang diangkat dalam pembahasan terdahulu adalah kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi dana desa. keterbatasan pengetahuan aparatur desa seringkali mengakibatkan kesalahan administrasi, potensi penyimpangan, dan penggunaan dana desa yang kurang optimal.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa juga dinilai belum optimal di beberapa daerah. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan program dan kegiatan yang didanai dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana desa juga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Tata kelola dana desa merupakan rangkaian proses yang kompleks dan terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tata kelola yang baik sangat krusial untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.¹⁷

1. Perencanaan: Tahap perencanaan merupakan fondasi dari tata kelola dana desa. Proses ini dimulai dengan Musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat, dan unsur-unsur lainnya. Dalam Musdes, masyarakat membahas dan menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

RPJMDes merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan desa selama enam tahun. Sementara Rencana kerja pemerintahan RKPDDes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, termasuk program dan kegiatan yang akan didanai oleh dana desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam tahap perencanaan sangat penting untuk memastikan program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

¹⁷ Pratiwi, Y. N. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 24-29.

2. Penganggaran: Setelah RKPDDes disepakati, tahap selanjutnya adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan dokumen anggaran tahunan yang memuat rencana pendapatan dan belanja desa, termasuk alokasi dana desa. Penyusunan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa bersama BPD, dengan berpedoman pada RKPDDes dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. APBDes harus disetujui oleh BPD sebelum dapat dilaksanakan. Proses penganggaran harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui alokasi dana desa dan peruntukannya.
3. Pelaksanaan: Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh kepala desa. TPK bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan kegiatan, TPK harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebisa mungkin, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat dan memanfaatkan sumber daya lokal.
4. Penatausahaan: Penatausahaan merupakan proses pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi keuangan desa, termasuk transaksi yang berkaitan dengan dana desa. Penatausahaan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, dengan menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Dokumen-dokumen keuangan, seperti bukti penerimaan dan pengeluaran, harus disimpan dengan rapi dan terarsip dengan baik.

Penatausahaan yang baik sangat penting untuk memudahkan proses audit dan pertanggungjawaban.

5. Pelaporan: Pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, serta dipublikasikan kepada masyarakat melalui forum-forum yang relevan, seperti Musyawarah Pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban harus memuat informasi yang lengkap dan akurat mengenai realisasi penggunaan dana desa, termasuk realisasi fisik dan keuangan.
6. Pertanggungjawaban: Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui Musyawarah Pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa memaparkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan menerima masukan dari masyarakat. Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dilakukan melalui penyampaian laporan secara berkala dan audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
7. Pengawasan: Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan secara berlapis, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga pengawas lainnya. Pengawasan bertujuan untuk memastikan dana desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik,

diharapkan dana desa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Inspektorat memegang peranan krusial dalam tata kelola dana desa, bertindak sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Fungsi utama Inspektorat mencakup pengawasan dan pembinaan. Sebagai pengawas, Inspektorat melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan untuk memastikan dana desa digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, mencakup ketepatan lokasi, sasaran, jumlah, waktu, dan penggunaan.¹⁸

Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam pencegahan dan deteksi dini potensi penyimpangan, mengidentifikasi risiko sejak awal, dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum masalah membesar. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Inspektorat berwenang melakukan investigasi dan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk merekomendasikan sanksi administratif atau melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Lebih lanjut, kehadiran Inspektorat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Proses audit dan reviu yang dilakukan memberikan keyakinan bahwa pengelolaan telah sesuai dengan ketentuan, sementara publikasi

¹⁸ Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)* (Doctoral dissertation, Stie PGRI Dewantara Jombang).


laporan hasil pengawasan memberikan informasi kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi.¹⁹

Inspektorat juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas lainnya, untuk memastikan pengawasan berjalan terpadu dan efektif, serta menindaklanjuti temuan-temuan pengawasan secara bersama-sama. Dengan demikian, Inspektorat berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat desa.

D. Kerangka Pikir

¹⁹ Dina, A., Anis, F., & Hasiatul, A. (2022). *PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA KECAMATAN LUBAI ULU KABUPATEN MUARA ENIM)* (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).

Kerangka pemikiran adalah rencana atau gambaran umum yang dibuat oleh peneliti untuk merancang proses penelitian, sekaligus merupakan pola pikir yang menjadi dasar dalam memperkuat subfokus yang melatarbelakangi penelitian ini, berfungsi sebagai penjelasan sementara mengenai fenomena yang menjadi fokus masalah, disusun berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian yang relevan, dan harus memiliki alur yang logis agar dapat menghasilkan kesimpulan berupa hipotesis. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengeksplorasi dan memahami secara mendalam tentang peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Dalam melakukan penelitian itu tergantung pada pengumpulan sumber data dan juga tujuan dari penelitian ini, maka dari itu penelitian di laksanakan selama 1 bulan sejak surat ijin penelitian di terbitkan, dengan kegiatan yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan data untuk penyajian dalam bentuk skripsi.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang di butuhkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian di kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yang berlokasi di kompleks perkantoran pemda bumi saniari, distrik manimeri Kabupaten Teluk Bintuni. Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan topik

penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menulis dan mengakses data dan informasi yang diperlukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi atau keterangan yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Data ini berperan penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendukung ulasan dalam pembahasan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang di gunakan terdiri dari beberapa kategori, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi khusus untuk memperkaya hasil penelitian dan memastikan bahwa data yang diperoleh relevan serta mendukung tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan kepala instansi Inspektorat atau staf yang berkontribusi dalam pengawasan dana desa.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber seperti berita online dan juga hasil penelitian dan pendapat para ahli yang khususnya dalam peran Inspektorat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penelitian ini adalah wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. Data yang di kumpulkan harus memenuhi syarat tertentu agar relevan dan tidak menyimpang dari permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data di antaranya:

1. Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan mendalam. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Wawancara ini dilakukan dalam bentuk percakapan antara interviewer dan interview seperti yang di rumuskan dalam pedoman wawancara.

Dalam wawancara ini, responden yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dari instansi terkait (Inspektorat daerah)

Wawancara di lakukan dengan kepala instansi yaitu inspektur, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni.

- b. Dari kepala kampung/desa

Wawancara di lakukan dengan kepala kampung/desa bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang relevan mengenai dana desa yang di turunkan setiap tahunnya.

2. Teknik pengumpulan data yang di kenal dengan observasi dilakukan melalui penelitian dan pencatatan sistematis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk secara langsung memahami, mendengar dan mencatat apa yang sudah dijelaskan oleh kepala instansi tersebut mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Secara sederhana metode

dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini (sigiyono,2010),alat bantu dokumentasi adalah kamera kajian dokumentasi sangat penting bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi.

E. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2010:335),terkait analisis data adalah proses pengelolaan data yang di peroleh dari wawancara,obesrvasi dan dokumnetasi. Data tersebut disusun secara sistematis dengan cara mengelompokan ke dalam kategori,menjelaskan bagian-bagian tertentu, menghubungkan informasi,menyusun pola, memilah hal-hal penting,dan menarik kesimpulan agar mudah di pahami oleh peneliti maupun orang lain. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikui:

1. Analisis data secara dedukti adalah jenis penelitian yang mana penelitian memulai dengan teori, hipotesis, atau generalisasi dan kemudian mengujinya melalui observasi dan pengumpulan data. Metode ini menggunakan pendekatan top-down (dari atas ke bawah), dan penelitian memulai dengan ide umum dan kemudia mengujinya melalui pengamatan khusus. Dalam proses penelitian deduktif ada 5 tahap yaitu:

- a. Perumusan hipotesis

Mengembangkan hipotesis dan menebak bagaimana variable-variabel tersebut saling terkait.

b. Desain studi penelitian

Merancang studi penelitian untuk menguji hipotesis.

c. Pengumpulan data

Setelah desain penelitian ini di tetapkan, berbagai metode, seperti survey, eksperimen, atau studi obesrvasi, digunakan untuk mengumpul data.

d. Analisis data

Dilakukan untuk memastikan data yang di ambil apakah mendukung atau membantah hipotesis. Tujuannya untuk melihat apakah data tersebut mendukung atau membantah hipotesis.

e. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dari data jika hipotesis didukung, hipotesis tersebut dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi yang diteliti.

2. Analisis data secara induktif adalah metode dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengembangkan teori, konsep, atau hipotesis berdasarkan pola dan pengamatan yang terlihat dalam data. Dalam proses penelitian indikutif ada 3 tahap yaitu:

a. Pengamatan

Melakukan pengamatan terperinci terhadap fenomena yang diteliti.

b. Pengenalan pola

Mencermati data secara mendetail setelah data terkumpul.

c. Pengembangan teori

Membuat kategori atau konsep awal berdasarkan pola dan tema dari analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Kantor Inpsketorat Kabupaten Teluk Bintuni

1. Lokasi Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni

Kantor Inspektorat kabupaten Teluk Bintuni terletak di kompleks perkantoran pemda bumi saniari, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Bangunan kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari satu lantai. Wilayah kerja Inspektorat mencakup pengawasan terhadap 24 Distrik 2 Kecamatan dan 115 Desa/kampung. Untuk jelasnya lokasi kantor Inpektorat Kabupaten Teluk Bintuni bisa di lihat pada gambar berikut:



**Gambar1 Kantor Inspektorat kabupatenTteluk Bintuni
(Sumber Ingrid Devi Yuniar Kemon,2025)**

2. Visi dan Misi Inpektorat Kabupaten Teluk Bintuni ²⁰

a. Visi

Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, inovatif dan melayani.

b. Misi

1. Meningkatkan sistem pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Meningkatkan pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas kinerja.
3. Meningkatkan SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ²¹


1. Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Inspektorat dalam melaksanakan Tugas ada penyelenggaraan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, riview, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

²⁰ Perbub Nomor 4 Tahun 2023

²¹ Ibid

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati.
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengaduan masyarakat.
- e. Menyusun laporan hasil pengawasan
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah kabupaten, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yang tercantum dalam gambar berikut:



**Gambar 2. Struktur organisasi kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni
(Sumber: kantor inspektorat kabupaten teluk bintuni 2025)**

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala Bidang Pemerintahan/Inspektur pembantu III Bapak Willem Tomow (Oleh Ingrid Devi Yuniar Kemon, 2025). Diterangkan bahwa Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, salah satunya ialah pengawasan dana desa.

”Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kinerja dari Inspektorat dapat di lihat dan diukur berdasarkan bagaimana persiapan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dana desa di distrik/kampung.”

Pengawasan dana desa yaitu mencakup penggunaan Anggaran dana Desa (ADD) yang di turunkan dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di desa/kampung dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya:²²

- a. Perencanaan pengawasan

Inspektorat menyusun rencana pengawasan tahunan (RPT) atau rencana kerja pengawasan tahunan (RKPT) yang mencantumkan desa-desa yang akan diawasi. Penentuan desa biasanya berdasarkan analisis risiko, laporan masyarakat, atau hasil pengawasan sebelumnya.

²² Mariyam Lakoro, Yosef P Koton, dan Herwin Mopangga, “Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8703–19.

b. Persiapan Pemeriksaan

Pembentukan tim pemeriksa, studi pendahuluan dan pengumpulan data awal terkait penggunaan dana desa. Penyiapan instrumen pemeriksaan dan surat tugas.

c. Pelaksanaan Pemeriksaan

Tim Inspektorat turun ke desa untuk melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan dana desa, wawancara dengan perangkat desa dan pihak terkait dan Pemeriksaan fisik terhadap hasil pembangunan atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.

d. Analisis Temuan dan Penyusunan Laporan

Menyusun hasil temuan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan yang ada, menyusun laporan hasil pengawasan (LHP) yang disampaikan ke kepala daerah dan kepala desa.

e. Tindak Lanjut dan Monitoring

Inspektorat memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan kepala desa atau perangkat desa yang diminta untuk melakukan tindak lanjut atas temuan dan melaporkannya dalam jangka waktu tertentu dan jika tidak ditindaklanjuti dapat diteruskan ke aparat penegak hukum.

f. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Evaluasi efektivitas pengawasan dan dampaknya terhadap pengelolaan dana desa dalam laporan kinerja pengawasan yang disampaikan

kepada pimpinan daerah dan sebagai bahan perbaikan program pengawasan ke depan.

Pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat terbagi menjadi beberapa pengawasan sebagai berikut:²³

a. Pengawasan Tahunan

Inspektorat melaksanakan pengawasan rutin setiap tahun yang mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan dana desa, seperti administrasi pencatatan, proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengawasan Berkala (Triwulanan)

Di samping pemeriksaan tahunan, Inspektorat juga secara berkala setiap tiga bulan menyusun dan menyampaikan ringkasan hasil pengawasan dana desa kepada Gubernur, dengan salinan kepada Menteri Dalam Negeri. Ringkasan tersebut memuat informasi yang terkait kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten/Kota dalam bentuk laporan.

c. Pengawasan Khusus

Selain pengawasan rutin, Inspektorat juga dapat melakukan audit khusus apabila terdapat indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam melakukan

²³ Syaiful Arpin dan I Nyoman Triana Suskendari, "PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE," *Lakidende Law Review* 4, no. 1 (2025): 762–73.

pengelolaan dana desa. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menggali permasalahan secara mendalam dan menetapkan langkah penanganan yang sesuai.

Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni sendiri melakukan pengawasan dana desa menggunakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dalam melakukan pengawasan dana desa tim Inspektorat di bentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dimana dalam SPT itu sudah ada penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota yang siap dalam pelaksanaan pengawasan di desa/kampung. Setiap pengawasan oleh tim Inspektorat dilakukan pertahun dan dalam pengawasan selama satu tahun inspektorat mengambil lima (5) distrik hingga turun ke desa/kampung dari distrik tersebut. Peraturan Bupati Teluk Bintuni mengatur Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis resiko Inspektorat dalam mengupayakan peningkatan efisien dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan pengawasan. Pengawasan yang di lakukan tim Inspektorat dari pemeriksaan administrasi dimulai dari perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.²⁴ Dengan adanya pengecekan fisik yang biasa dilakukan di desa/kampung yang berlangsung 4-5 hari dan pengecekan administrasi terkait pengelolaan dana desa tersebut, sehingga laporan hasil pengawasan dilanjutkan kepada tim pemeriksaan, dari pemeriksaan tersebut

²⁴ Veti Kartika Sari dan Dini Widyawati, "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 7 (2021).

nantinya disusun menjadi berita acara dan disampaikan kepada kepala daerah (Bupati) melalui sekretaris daerah, dari tim Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam pengawasan dana desa yang di lakukan oleh tim dari lembaga Inspektorat ada lima (5) desa/kampung yang di kunjungi dan datangi serta diwawancarai oleh peneliti sebagai sumber informasi yaitu: Kampung Tuasay, kampung Lama, kampung Injeif, kampung Korano, kampung Yakati. Peneliti melakukan penelitian dan wawancara di beberapa kampung yang di antara 5 kampung itu ada 2 kampung pemekaran dan 3 kampung induk. Peneliti melakukan penelitian tersebut agar mengetahui bagaimana kinerja dari lembaga Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa/kampung tersebut. Dalam melakukan wawancara peneliti mendapat informasi langsung dari kepala desa/kampung yang di kunjungi sebagai berikut :

1. Kampung Tuasay distrik Bintuni (induk)

Dalam penanggapi tentang dana desa yang di salurkan selama tiga tahun (3 tahun) kepala kampung ktas kama ibu Yustina Gasper mengatakan bahwa dana desa yang di salurka ke kampung Tuasay sangat baik, Adapun besaran dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala Kampung pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut sebagai berikut:

Tahun	Dana desa yang di terima	Pembagian dana desa
2022	Rp.1 Miliar	3X dalam 1 tahun sebesar Rp 333.350.000 juta januari-april Rp 333.350.000 juta

		mei-agustus Rp 333.300.000 juta september- desember
2023	Rp. 1 Miliar	3X dalam 1 tahun sebesar Rp 333.350.000 juta januari-april Rp 333.350.000 juta mei-agustus Rp 333.300.000 juta september- desember
2024	Rp. 1 Miliar 800 juta	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 900.000.000 juta januari-juni Rp 900.000.000 juta juli-desember

Dari dana desa yang di salurkan kepala kampung membangun kantor kampung, posyandu dan aula kampung, serta membangun rumah warga yang sudah rusak dan tidak layak huni, ada juga yang rehap entah itu rehap berat dan rehap ringan, kepala kampung juga memperbaiki jalan dengan cara dicor dan juga membangun sumur bor bagi masyarakat kampung Tuasay.

Selama menjadi kepala kampung Tuasay ibu Yustina Gasper mengatakan bahwa belum pernah ada temuan-temuan pelanggaran atau penyimpangan yang di lakukan oleh kepala kampung yang menyalagunakan anggaran dana desa dan juga keterlambatan laporan mengenai penggunaan dana desa ataupun terhadap pembangunan sehingga melibatkan kampung Tuasay kedatangan tim pemeriksaan dari inspektorat.

2. Kampung Lama distrik Bintuni Timur (Pemekaran)

Dalam menanggapi tentang dana desa yang di salurkan kepada Kampung Lama selama tiga tahun (3) ini, Kepala Kampung Lama Bapak Andi Naury mengatakan bahwa dana desa yang di salurkan sangat baik, Adapun

besaran dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala Kampung pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut sebagai berikut:

Tahun	Dana desa yang di terima	Pembagian dana desa
2022	Rp 300.000.000 juta	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 150.000.000 juta januari-juni Rp 150.000.000 juta juli-desember
2023	Rp 300.000.000 juta	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 150.000.000 juta januari-juni Rp 150.000.000 juta juli-desember
2024	Rp 300.000.000 juta	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 150.000.000 juta januari-juni Rp 150.000.000 juta juli-desember

Selain dana desa ada juga anggaran program Padat Karya yang di terima setiap tahun, tetapi kepala kampung mengatakan bahwa anggaran tersebut telah dihentikan penyalurannya oleh pemerintah. Dalam penggunaan dana desa kepala kampung sudah membangun kantor kampung, tapi untuk sementara ini Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memberikan tugas kepada kepala-kepala kampung pemekaran untuk mengisi fasilitas di dalam kantor kampung seperti meja, kursi, komputer, leptop dan lainnya.

Agar kampung lama mempersiapkan untuk diangkat menjadi kampung definitif, maka itu kepala kampung sudah membangun kantor kampung dan juga baru menyelesaikan pembayaran pembelian tanah untuk membangun posyandu dan juga aula kampung bagi masyarakat kampung lama.

Selama menjabat sebagai kepala Kampung Lama bapak Andi Naury mengatakan jika di dalam penggunaan dana desa selama masa jabatannya tidak pernah mengalami kendala dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa dan tidak pernah mengalami keterlambatan pengumpulan laporan, kepala kampung juga mengatakan jika selama menjabat tidak pernah mendapat panggilan ataupun pemeriksaan dari tim Inspektorat maupun dari dinas Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dengan temuan-temuan yang menyatakan adanya pelanggaran atas penyalahgunaan dana desa/kampung.

3. Kampung Injeif Distrik Moskona Timur (Pemekaran)

Tanggapan tentang dana desa yang disalurkan di Kampung Injeif, Kepala kampung Injeif Bapak Yanis Pinder mengatakan bahwa dana desa yang di salurkan selama tiga tahun berjalan sangat baik. Adapun besaran dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala Kampung pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut sebagai berikut:

Tahun	Dana desa yang di teriam	Pembagian dana desa
2022	Rp 300.000.000 juta	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 150.000.000 juta januari-juni

		Rp 150.000.000 juta juli-desember
2023	Rp 300.000.000 juta	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 150.000.000 juta januari-juni Rp 150.000.000 juta juli-desember
2024	Rp 350.000.000 juta	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 175.000.000 juta januari-juni Rp 175.000.000 juta juli-desember

Kepala kampung mengatakan bahwa dana desa yang di terima di gunakan untuk membangun Kantor kampung,keperluan kantor dan juga membangun beberapa rumah warga yang sudah rusak sehingga harus di rehap, dan juga penyelesaian pembayaran tanah untuk pembangunan posyandu bagi masyarakat Kampung Injeif.

Selama menjabat sebagai Kepala Kampung sampai saat ini tidak perna ada masalah yang terdapat dalam laporan penggunaan dana desa ataupun pembangunan, dan kepala kampung mengatakan bahwa dari tim Inspektorat ataupun dinas pemberdayaan masyarakat tidak pernah melakukan pemeriksaan di kampung Injeif karena laporan yang mereka masukan tidak ada masalah.

4. Kampung Korano Distrik Manimeri (Induk)

Dalam menanggapi tentang dana desa yang diturunkan selama tiga tahun (3) ini Bapak Kepala kampung Simon D. Karto mengatakan bahwa dana desa yang di turunkan selama ini berjalan dengan baik, Adapun besaran dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala Kampung

pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut sebagai berikut:

Tahun	Dana desa yang di terima	Pembagian dana desa
2022	Rp 1.078.964.000 miliar	3X dalam 1 tahun sebesar Rp 359.654.000 juta januari-april Rp 359.656.000 juta mei-agustus Rp 359.654.000 juta september-desember
2023	Rp 1.768.104.000 miliar	3x dalam 1 tahun sebesar Rp 589.368.000 juta januari-april Rp 589.368.000 juta mei-agustus Rp 589.368.000 juta september-desember
2024	Rp 1.521.400.000 miliar	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 760.740.000 juta januari-juni Rp 760.740.000 juta juli-desember

Kepala kampung mengatakan bahwa dana desa yang diterima digunakan untuk membangun kantor kampung, posyandu dan aula kampung. Dana desa juga di gunakan untuk membeli fasilitas seperti meja,kursi,leptop,komputer,dan juga fasilitas yang lain hingga tidak lupa papan tulis untuk menulis dana desa yang di terima agar masyarakat kampung dapat melihat jumlah dan penggunaan anggaran untuk kebutuhan kampung. Kepala kampung juga mengatakan bahwa dana desa yang di terima di gunakan untuk membuat jalan dengan cara dicor dan juga merehap rumah warga yang sudah rusak. Selama menjabat sebagai kepala

kampung bapak Simon D. karto mengatakan jika beliau sendiri tidak pernah kedatangan tim pemeriksaan dari Inspektorat, karena setiap laporan atau pelanggaran yang di buat yang akan mengundang tim inspektorat datang untuk melakukan pemeriksaan akan tetapi selama masa jabatan, beliau mengatakan bahwa tidak pernah kampung Korano kedatangan tim Inspektorat dengan masalah apapun.

5. Kampung Yakati Distrik Wamesa (Induk)

Dalam penanggapi tentang dana desa yang di salurkan selama tiga tahun (3) Kepala Kampung Atas Nama Bapak Petrus Wasiani mengatakan bahwa dana desa yang di salurkan ke kampung Yakati sangat baik, Adapun besaran dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala Kampung pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut sebagai berikut:

Tahun	Dana desa yang diterima	Pembagian dana desa
2022	Rp 1 miliar	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 500.000.000 juta januari-juni Rp 500.000.000 juta juli-desember
2023	Rp 1 miliar	2X dalam 1 tahun sebesar Rp 500.000.000 juta januari-juni Rp 500.000.000 juta juli-desember
2024	Rp 1.200.000.000 miliar	3X dalam 1 tahun sebesar Rp 400.000.000 juta januari-april Rp 400.000.000 juta mei-agustus

		Rp 400.000.000 juta september-desember
--	--	--

Dari dana desa yang di salurkan kepala kampung membangun kantor kampung, posyandu dan sementara dalam penyelesaian aula kampung, serta membangun rumah warga yang sudah rusak dan tidak layak huni, ada juga yang rehap entah itu rehap berat dan rehap ringan, kepala kampung juga memperbaiki jalan dengan cara dicor dan juga mambangun sumur bor bagi masyarakat kampung Yakati.

Selama menjadi kepala kampung Yakati Bapak Petrus Wasiani mengatakan bahwa belum pernah ada pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh kepala kampung baik penyalagunaan anggaran dan juga jabatan kepala kampung yang melibatkan datangnya tim pemeriksaan dari Inspektorat.

Pengawasan terhadap dana desa merupakan hal krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran di tingkat desa. Inspektorat Daerah, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Fungsi ini mencakup audit, reuiu, dan pemantauan atas perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan desa yang didanai oleh dana tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan dana digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Dalam praktiknya, kinerja Inspektorat menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah auditor yang tidak

sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi²⁵. Selain itu, sebagian besar auditor belum memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam hal tata kelola keuangan desa, yang sering kali memiliki karakteristik khusus. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi kurang maksimal, terutama di wilayah yang geografisnya sulit dijangkau seperti daerah pegunungan atau kepulauan. Meski begitu, terdapat upaya dari Inspektorat untuk memperbaiki kinerja, seperti mendorong pendekatan pembinaan ketimbang hanya bersifat represif. Beberapa daerah juga mulai memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan e-monitoring, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengawasan berbasis risiko juga mulai diterapkan agar fokus pengawasan diarahkan ke desa-desa yang rawan penyimpangan berdasarkan data historis.²⁶ Agar pengawasan dana desa oleh Inspektorat lebih optimal, perlu adanya peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pengawas. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat dukungan anggaran operasional bagi Inspektorat agar mampu menjangkau seluruh desa secara berkala. Di sisi lain, pelibatan masyarakat dalam pengawasan secara partisipatif juga penting agar pengelolaan dana desa lebih transparan. Dengan pengawasan yang efektif, dana desa diharapkan dapat benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa menunjukkan peran pentingnya

²⁵ Rusian Heri, M Arif Nasution, dan Isnaini Isnaini, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 190–203.

²⁶ Ria Sapitri, "KAMPANYE SOSIAL PERANCANGAN MEDIA IKLAN VIDEO TENTANG PENGAWASAN PENGGUNAAN GADGET UNTUK ORANGTUA ANAK-ANAK BERUSIA 2-10 TAHUN," *JURNAL RUPA MATRA* 1, no. 2 (2023): 125–40.

sebagai pengawas internal pemerintah daerah. Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat melakukan pengawasan melalui kegiatan audit reguler, evaluasi program, dan reviu laporan keuangan desa. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dana desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat juga melakukan pemantauan langsung ke desa-desa untuk melihat kesesuaian antara laporan administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui kunjungan lapangan, auditor dari Inspektorat dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari dana desa. Selain itu, Inspektorat menyusun laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa agar pengelolaan anggaran menjadi lebih tertib dan efisien.

Kinerja Inspektorat juga mencerminkan pendekatan yang tidak hanya bersifat pengawasan represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Melalui sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat desa, Inspektorat berupaya meningkatkan pemahaman aparat desa terhadap tata kelola keuangan yang baik.²⁷ Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi masalah, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar pengelolaan

²⁷ Nursamsir Nursamsir, Indar Ismail Jamaluddin, dan Anis Ribcalia Septiana, "Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara," *Musamus Journal of Public Administration* 6, no. 2 (2024): 659–69.

dana desa dapat dilakukan secara tepat sejak awal. Selain itu, Inspektorat menunjukkan peran aktif dalam menindaklanjuti temuan pengawasan dengan memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala desa dan pihak terkait. Rekomendasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana desa, baik dari sisi administrasi, prosedur pelaksanaan, maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban. Inspektorat juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh desa atas temuan tersebut guna memastikan adanya perubahan dan perbaikan nyata di lapangan. Secara umum, kinerja Inspektorat dalam pengawasan dana desa menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan anggaran desa yang lebih baik. Meskipun pengawasan yang dilakukan masih terus berkembang, peran Inspektorat tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga agar dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang sistematis, Inspektorat berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Inspektorat memiliki peran utama sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang bertugas memastikan dana desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. Dalam menjalankan fungsi ini, Inspektorat melakukan audit dan reviu atas pengelolaan dana desa, termasuk dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta

penyusunan laporan pertanggungjawaban.²⁸ Kinerja Inspektorat ditunjukkan melalui kegiatan pengawasan rutin yang dijadwalkan setiap tahun, baik secara administratif maupun fisik di lapangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat juga menyusun rencana kerja pengawasan tahunan yang mengarahkan fokus pemeriksaan pada desa-desa tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis untuk memeriksa dokumen keuangan, memverifikasi kegiatan pembangunan, dan menilai kepatuhan terhadap regulasi. Melalui proses ini, Inspektorat dapat menilai apakah dana desa digunakan secara efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan desa. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada kepala daerah dan menjadi bahan evaluasi kinerja desa. Selain melakukan pemeriksaan, Inspektorat juga berperan dalam membina aparat desa agar mampu memahami tata kelola keuangan yang baik. Kegiatan seperti bimbingan teknis dan sosialisasi aturan menjadi bagian dari tugas Inspektorat dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Ini menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga edukatif, dengan tujuan menciptakan pemerintahan desa yang lebih tertib dalam pengelolaan keuangan. Kinerja Inspektorat juga terlihat dari kemampuannya menindaklanjuti temuan-temuan hasil audit. Setelah menemukan adanya kekeliruan atau ketidaksesuaian, Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan pemantauan untuk memastikan

²⁸ Cut Fitrika Syawalina dkk., "Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen* 10, no. 3 (2022): 143–51.

bahwa rekomendasi tersebut dilaksanakan. Proses ini penting untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dan menghindari terulangnya kesalahan yang sama dalam pengelolaan dana desa di masa mendatang. Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat dalam pengawasan dana desa menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa. Melalui kegiatan pemeriksaan, pembinaan, dan pemantauan, Inspektorat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengendali internal yang bertujuan menjaga agar dana desa digunakan secara benar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kinerja ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Dari penjelasan yang di jelaskan peneliti tentang kinerja Inspektorat Dalam Pengawasan dana desa, peneliti menjelaskan bahwa tim Inspektorat tidak menemukan pelanggaran dan penyimpangan baik dalam pembangunan dan juga penggunaan anggaran yang diturunkan dan di tergetkan untuk pembangunan kampung tersebut. Peneliti membuktikan bahwa Inspektorat tidak mendapatkan pelanggaran dan penyimpangan dengan di buktikan dari hasil penelitian dengan cara mewawancarai kepala kampung dari kampung yang sudah menjadi target peneliti.

2. Faktor penghambat bagi Inspektorat kabupaten Teluk Bintuni dalam melakukan pengawasan dana desa.

Kabupaten Teluk Bintuni terletak di tengah Provinsi Papua Barat memiliki 24 distrik 115 desa/kampung dan 2 kelurahan. Dalam melakukan

pengawasan dan pemeriksaan tim Inspektorat mengikuti Peraturan Bupati yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan di setiap distrik dan kampung. Pengawasan terhadap dana desa merupakan tugas penting yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten. Namun, dalam pelaksanaannya, ada banyak hambatan yang membuat pengawasan ini belum berjalan secara maksimal. Salah satu hambatan yang paling nyata adalah :

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).²⁹

Banyak Inspektorat di tingkat kabupaten hanya memiliki sedikit auditor, padahal jumlah desa yang harus diawasi bisa sangat banyak. Hal ini membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, tidak semua auditor memiliki keahlian khusus dalam memeriksa laporan keuangan desa. Apalagi memahami kondisi riil di lapangan. Akibatnya, proses pengawasan menjadi kurang tajam dan tidak jarang hanya sebatas formalitas administratif.

- Inspektorat juga sering menghadapi kendala dari sisi anggaran. Pengawasan dana desa membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi jika desa yang diawasi letaknya jauh dari pusat kabupaten. Untuk sampai ke sana, auditor membutuhkan biaya transportasi, konsumsi, dan kadang akomodasi. Sayangnya, anggaran operasional yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan sering kali tidak mencukupi. Akibatnya,

²⁹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan dana desa* (Bumi Aksara, 2021).

Inspektorat harus memilih desa-desa tertentu saja untuk diawasi, sementara desa lainnya terpaksa luput dari pengawasan rutin. Situasi ini tentu berisiko, karena semakin minim pengawasan, semakin besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana desa.

- Faktor geografis juga tidak bisa diabaikan. Di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, akses menuju desa sangat sulit. Jalanan rusak, medan berat, dan jarak yang jauh menjadi tantangan tersendiri bagi auditor yang ingin turun langsung ke lapangan. Di beberapa kabupaten, ada desa yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan perahu, yang tentu memerlukan waktu dan tenaga ekstra. Akibat kondisi ini, pengawasan secara fisik jarang dilakukan, dan Inspektorat terpaksa mengandalkan laporan dari pihak desa tanpa bisa memverifikasi kebenarannya secara langsung. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi laporan atau menutupi penyimpangan.
- Selain itu, minimnya pemanfaatan teknologi juga memperparah situasi. Padahal, di era digital seperti sekarang, pengawasan bisa dilakukan lebih efektif jika didukung oleh sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Sayangnya, masih banyak desa dan juga Inspektorat yang belum memanfaatkan aplikasi pelaporan keuangan secara maksimal. Laporan masih dibuat secara manual, yang tidak hanya

memperlambat proses, tetapi juga rawan kesalahan dan manipulasi. Dengan sistem yang serba manual, sulit bagi Inspektorat untuk melakukan pemantauan secara real-time, apalagi jika laporan yang diterima tidak akurat atau tidak lengkap.

- Terakhir, tantangan besar juga datang dari aspek koordinasi dan politik lokal. Dalam praktiknya, pengawasan dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat saja, tetapi juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat penegak hukum. Namun, koordinasi antarinstansi ini sering kali tidak berjalan lancar. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, bahkan kadang saling melempar tanggung jawab. Lebih parah lagi, dalam beberapa kasus, Inspektorat menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, seperti kepala daerah atau tokoh politik lokal, yang berusaha mengintervensi proses pengawasan. Tekanan semacam ini bisa menghambat netralitas Inspektorat dan membuat mereka enggan mengungkap temuan yang sensitif. Dengan berbagai tantangan ini, sudah seharusnya penguatan peran dan kapasitas Inspektorat menjadi perhatian serius.

Dibutuhkan penambahan auditor yang kompeten, peningkatan anggaran operasional, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem koordinasi yang lebih

solid antarinstansi. Dalam melakukan penambahan ada empat auditor yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan indikasih masalah yang ada yaitu:

- Auditor pertama
Auditor yang berada pada tingkat pemula dalam menjalankan karir keuditoran dan telah lulus diklat fungsional auditor.
- Auditor muda
Auditor yang berada di atas satu langkah dari auditor pertama dalam jabatan fungsional auditor.
- Auditor madya
Auditor yang berada di jenjang menengah-tinggi dalam jabatan fungsional auditor, dan memiliki pengalaman serta sering berperan sebagai pengendali teknis atau koordinator audit.
- Auditor utama
Auditor yang berada di jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional auditor. Memiliki peran kebijakan dan pembinaan profesi serta menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan audit internal pemerintah.

Hanya dengan cara itulah pengawasan terhadap dana desa bisa berjalan efektif, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pengawasan dana desa, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas Inspektorat Kabupaten, terutama dari sisi sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah auditor perlu ditambah, disertai dengan pelatihan rutin agar mereka memiliki pemahaman

mendalam tentang tata kelola keuangan desa. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan anggaran operasional yang memadai agar pengawasan bisa menjangkau seluruh desa, termasuk yang berada di daerah terpencil. Tanpa dukungan SDM dan dana yang cukup, pengawasan akan tetap bersifat terbatas dan tidak efektif. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi solusi penting. Penggunaan sistem digital seperti aplikasi pelaporan keuangan desa berbasis online memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara cepat dan transparan. Inspektorat bisa memantau laporan secara real-time dan mendeteksi penyimpangan sejak dini. Namun, hal ini juga harus didukung dengan pelatihan bagi aparat desa agar mereka mampu menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Untuk daerah yang sulit diakses secara fisik, pemanfaatan alat bantu seperti video conference atau audit berbasis drone dapat menjadi alternatif pengawasan jarak jauh. Di sisi lain, penguatan koordinasi antarinstansi juga sangat penting. Inspektorat perlu bersinergi dengan dinas terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membentuk sistem pengawasan terpadu. Selain itu, perlu ada perlindungan terhadap auditor agar mereka dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk tokoh politik lokal. Dengan membangun sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan kolaboratif, maka potensi penyalahgunaan dana desa bisa ditekan, dan pemanfaatannya bisa lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana desa. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan rutin, audit berkala, reviu laporan keuangan, dan pemberian pembinaan kepada aparatur desa. Kinerja Inspektorat dalam pengawasan dana desa menunjukkan adanya upaya yang cukup serius untuk menekan penyimpangan dan mendorong tata kelola yang baik. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih menemui berbagai tantangan di lapangan, baik dari sisi internal Inspektorat maupun eksternal, seperti kondisi desa dan dinamika sosial-politik setempat. Kinerja Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dana desa masih dibatasi oleh sejumlah faktor. Dari keterbatasan sumber daya manusia, sisi teknis, jumlah auditor yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi, sehingga pengawasan cenderung bersifat selektif dan tidak bisa menyentuh seluruh desa secara rutin. Selain itu, kompetensi sebagian auditor juga masih perlu ditingkatkan agar mampu memahami peraturan terbaru, menyusun laporan audit yang tajam, serta mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Di sisi lain, laporan keuangan dari pemerintah desa yang kadang tidak lengkap, tidak sesuai format, atau bahkan terlambat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan audit dan reviu yang akurat.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan anggaran operasional Inspektorat. Kegiatan pengawasan membutuhkan biaya untuk transportasi, akomodasi, dan alat pendukung lainnya, terutama ketika desa yang diawasi berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak atau tidak adanya akses transportasi umum, memperparah kondisi ini. Akibatnya, pengawasan langsung ke lapangan menjadi jarang dilakukan, dan Inspektorat lebih banyak mengandalkan laporan administratif dari desa, yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan masih sangat terbatas. Padahal, sistem digital seperti aplikasi pelaporan berbasis online dapat membantu Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni untuk memantau penggunaan dana desa secara real-time. Dengan minimnya penggunaan sistem digital, proses pengawasan menjadi lambat, rentan kesalahan, dan menyulitkan pendeteksian dini terhadap penyimpangan. Kurangnya pelatihan bagi aparat desa dan auditor dalam menggunakan teknologi juga menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pelaporan dan audit menjadi kebutuhan yang mendesak dalam meningkatkan kualitas pengawasan dana desa. Melihat berbagai temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan dana desa. Beberapa di antaranya adalah penambahan anggaran operasional, peningkatan kapasitas teknologi informasi, serta penguatan kerja sama antarinstansi dalam bentuk sistem pengawasan terpadu. Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem perlindungan bagi auditor agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan atau

intervensi pihak manapun. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Inspektorat diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara lebih profesional, efektif, dan berintegritas, sehingga dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni:

Diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, termasuk dengan melakukan pengawasan terhadap deretan kegiatan yang dibiayai dari dana desa secara menyeluruh serta melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke desa-desa secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Selain itu, pendekatan partisipatif dan pembinaan kepada aparat desa tetap perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa semakin baik. Diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, termasuk dengan melakukan pengawasan terhadap deretan kegiatan yang dibiayai dari dana desa serta melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke desa-desa secara berkala. Selain itu, perlu juga memperkuat aspek sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut auditor

yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang audit keuangan desa, agar proses pengawasan dapat berjalan lebih profesional, objektif, dan tepat sasaran. Pendekatan partisipatif dan pembinaan terhadap aparat desa tetap perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa semakin baik.

2. Untuk Pemerintah Desa di kabupaten Teluk Bintuni:

Aparat desa, khususnya kepala desa, perlu lebih proaktif dalam mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah melalui Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni maupun dinas terkait juga diharapkan melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkala kepada kepala desa dan perangkatnya, guna meningkatkan kapasitas mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan dan program pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran yang memadai di bidang kepegawaian, khususnya untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa dan auditor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni. Anggaran ini dapat digunakan untuk pembiayaan diklat, pelatihan teknis, pengadaan perangkat kerja, serta insentif bagi tenaga pengawas dan aparat desa yang berprestasi. Dengan dukungan anggaran yang cukup, diharapkan kinerja pengawasan dan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan terhadap dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Peran aktif semua pihak, mulai dari Inspektorat, pemerintah desa, hingga masyarakat, sangat dibutuhkan demi terciptanya tata kelola keuangan desa yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelika, B. (2024). *Kewenangan Fungsi Legislasi pada Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54–61.
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818–833.
- Dilahur, D. (2016). Geografi Desa dan Pengertian Desa. *Forum Geografi*, 8(2), 119–128.
- Dina, A., Anis, F., & Hasiatul, A. (2022). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim)*. Doctoral Dissertation, Universitas Baturaja.
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). *Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara*. Universitas Medan Area.
- Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190–203.

- Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Decision: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 276–280.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi pada Inspektorat Kota Langsa)*. Universitas Medan Area.
- Nurambiya, M. A. A., & Tiopan, D. (2023). Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5202–5214.
- Nursanti, S., Tayo, Y., & Utamidewi, W. (2019). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di RSUD Karawang. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 4(2), 221–233.
- Padang, D. M. O., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. V. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan Inspektorat Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(4), 481–488.
- Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumobito (Studi Kasus pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)*. Doctoral Dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 20(2), 226–245.

- Pratiwi, Y. N. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 24–29.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169–192.
- Rayhan, A., & Nida, Q. (2021). Hierarkie Lembaga Negara di Indonesia. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 67–78.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supena, C. C. (2019). Peningkatan Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Melalui Usul Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 39–46.
- Zuraida, I. (2022). *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Sinar Grafika.
- Arpin, Syaiful, dan I Nyoman Triana Suskendari. “PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE.” *Lakidende Law Review* 4, no. 1 (2025): 762–73.

- Heri, Rusian, M Arif Nasution, dan Isnaini Isnaini. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 190–203.
- Lakoro, Mariyam, Yosef P Koton, dan Herwin Mopangga. “Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8703–19.
- Raharjo, Muhamad Mu’iz. *Pengelolaan dana desa*. Bumi Aksara, 2021.
- Sapitri, Ria. “KAMPANYE SOSIAL PERANCANGAN MEDIA IKLAN VIDEO TENTANG PENGAWASAN PENGGUNAAN GADGET UNTUK ORANGTUA ANAK-ANAK BERUSIA 2-10 TAHUN.” *JURNAL RUPA MATRA* 1, no. 2 (2023): 125–40.
- Sari, Veti Kartika, dan Dini Widyawati. “Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 7 (2021).

Lampiran Surat Bimbingan Proposal

SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Ingrid Devi Yuniar Kemon
 NIM : 147420121016
 JUDUL : PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN
 PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TELUK
 BINTUNI

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Dosen Pembimbing I	Paraf
1.	6 Januari 2025	Pengecekan Bab 1	Penambahan materi pada latar belakang	Moh. Ery Kusmiadi,S.H	
2.	21 Januari 2025	Pengecekan bab 1,2,3	Menambahkan sedikit materi di latar belakang	Moh. Ery Kusmiadi,S.H	
3.	22 Januari 2025	Pengecekan bab 1,2,3	Memeriksa materi bab 1,2,3	Moh. Ery Kusmiadi,S.H	

Lampiran 1 surat bimbingan proposal dosen pembimbing 1

SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Ingrid Devi Yuniar Kemon
 NIM : 147420121016
 JUDUL : PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN
 PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TELUK
 BINTUNI

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Dosen Pembimbing II	Paraf
1.	26 November 2024	Pengecekan materi dan penulisan	Memperbaiki materi dan penulisan	La Dauwi,M.H	
2.	9 Januari 2025	Pengecekan bab 1	Memperbaiki penulisan dan memberikan saran	La Dauwi,M.H	
3	14 Januari 2025	Pengecekan penulisan bab 1,2,3	Merapikan penulisan dan memberikan masukan dan saran	La Dauwi,M.H	
4	15 Januari 2025	Pengecekan bab 1,2,3	Merapikan bab 1,2,3 dan memberikan masukan dan saran	La Dauwi,M.H	

Lampiran 2 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 2

Lampiran Surat Bimbingan Skripsi

~~PROPOSAL~~
SKRIPSI
SURAT BIMBINGAN

NAMA : Ingrid Devi Yuniar Kemon
NIM : 147420121016
JUDUL : PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TELUK
BINTUNI

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Dosen Pembimbing I	Paraf
1.	23 april 2025	Melengkapi bab	<i>bab-bingung</i>	Moh. Ery Kusmiadi, S.H	<i>[Signature]</i>
2.	29 april 2025	Pengecekan hasil penelitian	<i>mengecek dan</i>	Moh. Ery Kusmiadi, S.H	<i>[Signature]</i>
3.	2 mei 2025	Pemeriksaan hasil penelitian dan menambahkan materi	<i>has & pda</i>	Moh. Ery Kusmiadi, S.H	<i>[Signature]</i>
4	8 mei 2025	ACC Skripsi	<i>Acc</i>	Moh. Ery Kusmiadi, S.H	<i>[Signature]</i>

Lampiran 3 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I

SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ingrid Devi Yuniar Kemon
NIM : 147420121016
JUDUL : PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TELUK
BINTUNI

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Dosen Pembimbing II	Paraf
1.	23 April 2025	Pengecekan sistematika penulisan bab 4 dan		La Dauwi, M.H	<i>[Signature]</i>
2.	6 Mei 2025	Pengecekan materi dan perbaikan sistematika penulisan bab 4		La Dauwi, M.H	<i>[Signature]</i>
3.	7 Mei 2025	Pengecekan materi dan perbaikan sistematika penulisan bab 5		La Dauwi, M.H	<i>[Signature]</i>
4.	8 Mei 2025	ACC Skripsi		La Dauwi, M.H	<i>[Signature]</i>

Lampiran 4 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2

Lampiran Surat Permohonan Izin Penelitian

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 146/L3.AU/FHISIPOL/D/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Izin

Kepada Yth.
Pimpinan Inspektorat Kab. Teluk Bintuni
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama	: Ingrid Devi Yuniar Kemon
NIM	: 147420121016
Semester	: 7
Program Studi	: Hukum
Judul Penelitian	: Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Teluk Bintuni

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sorong, 19 Februari 2025


Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.01 Marayat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat
Web: <https://www.unimuda.sorong.ac.id> | email: ibu@unimuda.sorong.ac.id
phone: +62 852 9333 366

Lampiran 5 Surat permohonan izin penelitian ke inspektorat

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 146/L3.AU/FHISIPOL/D/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Izin

Kepada Yth.
Kampung Tuasay
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama	: Ingrid Devi Yuniar Kemon
NIM	: 147420121016
Semester	: 7
Program Studi	: Hukum
Judul Penelitian	: Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Teluk Bintuni

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sorong, 19 Februari 2025


Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.01 Marayat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat
Web: <https://www.unimuda.sorong.ac.id> | email: ibu@unimuda.sorong.ac.id
phone: +62 852 9333 366

Lampiran 6 Surat permohonan izin penelitian ke Kampung Tuasay

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 146/L.3.AU/FHISIPOL/D/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Izin

Kepada Yth.
.....kepada.....kampung.....korano.....
Di-
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.
Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama	: Ingrid Devi Yuniar Kemon
NIM	: 147420121016
Semester	: 7
Program Studi	: Hukum
Judul Penelitian	: Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Teluk Bintuni

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sorong, 19 Februari 2025
Dekan,

Ag. Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.01 Mariyat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat
Web: <https://fhsopol.unimudasorong.ac.id> - email: fhsopol.unimudasorong@gmail.com
phone: +62 852-9233-366

Lampiran 7 Surat permohonan izin penelitian ke kampung Korano

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 146/L.3.AU/FHISIPOL/D/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Izin

Kepada Yth.
.....kepada.....kampung.....korano.....
Di-
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.
Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama	: Ingrid Devi Yuniar Kemon
NIM	: 147420121016
Semester	: 7
Program Studi	: Hukum
Judul Penelitian	: Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Teluk Bintuni

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sorong, 19 Februari 2025
Dekan,

Ag. Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.01 Mariyat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat
Web: <https://fhsopol.unimudasorong.ac.id> - email: fhsopol.unimudasorong@gmail.com
phone: +62 852-9233-366

Lampiran 8 Surat permohonan izin penelitian ke kampung lama

Lampiran Surat Telah Menyelesaikan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI INSPEKTORAT

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab, Teluk Bintuni
Kampung Bumi Sanari, Distrik Manimari, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Email : inspektorat@telukbintunikab.go.id, Website : <https://inspektorat.telukbintunikab.go.id>

Bintuni, 11 Maret 2025

Nomor : 700.1/062/IRKAB-TB/III/2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan Universitas Muhammadiyah
di-
Sorong

Menunjuk Surat dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Nomor 146/1.3.AU/FHISIPOL/D/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Permohonan Izin, maka dengan ini kami menerima sdr. Ingrid Devi Yuniar Kemon, dalam pengambilan/mengumpulkan data penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR
SEKRETARIS
[Signature]
WEMBLIOMER, SH.,MH
Teluk Bintuni
NIP-197406182000121002

Lampiran 11 Surat Pemberian izin penelitian

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Dokumentasi wawancara bersama pihak inspektorat bapak willem tomow



Gambar 2 dokumentasi wawancara bersama kepala kampong tuasay



Gambar 3 dokumentasi wawancara bersama kepala kampung lama



Gambar 4 dokumentasi wawancara bersama kepala kampung injeif



Gambar 5 dokumentasi wawancara bersama kepala kampung korano



Gambar 6 dokumentasi wawancara bersama kepala kampung yakati

Lampiran Instrumen Wawancara

DATE. / /

wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.

- 1). Apa bentuk pengawasan dana desa dan apakah dana desa ini dilakukan secara berstata?
- 2). Dalam melakukan pengawasan selama ini apakah tim dari Inspektorat Perna menandatangani ~~kampanye~~ ~~atas~~ pelanggaran atau pengimpangan yang dilakukan pada saat melaksanakan pengawasan dana desa di kampung-kampung?
- 3). Dalam melakukan pengawasan dana desa tim-tim dari Inspektorat ini dibentuk berdasarkan SPT (Surat perintah tugas) atau Turun lapangan secara langsung (sidak), dan apakah sudah terjawab terlebih dahulu?

Lampiran 12 Instrumen wawancara inspektorat

DATE: / /

wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kampung-kampung yang diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Teluk Bintuni.

- 1). Dari dana desa yang diturunkan dari APBD selama 3 tahun ini, ^{apakah} tersalurkan dengan baik?
dan apakah jumlah yang diturunkan sesuai dengan permintaan? ~~dan~~
- 2) Apakah dari dana desa ini sudah ada hasil pembangunan atau fasilitas apa yang disalurkan untuk kampung ini?
- 3). Selama ini ada tidak dari tim inspektorat yang datang untuk melakukan pemeriksaan karena mendapatkan laporan dan juga keluhan dari masyarakat kampung?